



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 04 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: XXX.Com), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, 17 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Bata, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0555/066/XI/2013, tertanggal 02 November 2013;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Lahir di Batam, 03 Juni 2014, Umur 9 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA XXX1, saat ini di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya pada 19 Mei 2016 M, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Batam, sesuai Register Perkara Nomor: 0/Pdt.G/2016/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0/AC/2016/PA.Btm, tanggal 16 Juni 2016 M (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, Lahir di Batam, 03 Juni 2014, Umur 9 Tahun, Warga Negara Indonesia, NI XX40001, saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat bermaksud mengurus Gugatan Hak Asuh Anak guna keperluan pengurusan pendidikan dan pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap kebutuhan pendidikan anak maupun kepentingan lainnya;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK I**, Lahir di Batam, 03 Juni 2014, Umur 9 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA XXX0001, saat ini di asuh oleh Penggugat, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I**, Lahir di Batam, 03 Juni 2014, Umur 9 Tahun, Warga Negara Indonesia, N0001, saat ini di asuh oleh Penggugat, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam tanggal 25 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0/AC/2016/PA.Btm atas nama ANAK I yang dikeluarkan Oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 16 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX /2014 atas nama ANAK I yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 18 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman kerja Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan suaminya telah lahir seorang orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya (Tergugat) telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2016, kemudian saat ini Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat anak-anak tersebut kelihatan sehat dan terawat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik dan sangat menyayangi anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman dekat Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, mantan suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya (Tergugat) telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2016, kemudian saat ini Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama bersama Penggugat anak-anak tersebut kelihatan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik dan sangat menyayangi anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik dan tidak mempunyai penyakit masyarakat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dengan memberi saran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk ke pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Batam, Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai objek sengketa berada dalam wilayah Kota Batam, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon ditetapkan, diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Alasan Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan guna keperluan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pendidikan dan pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya dan karena Tergugat tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap kebutuhan pendidikan anak maupun kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, tidak melawan hukum oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Secara materil karena isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akta kelahiran yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1, yang materinya mengenai dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.4 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak semasa terikat dalam perkawinan, namanya Aluna Melodia Zafla, Lahir di Kota Batam, 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1, yang materinya mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai suami istri sah kemudian telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2016, oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak namanya Aluna Melodia Zafra binti Zana Kusuma Pratowo, Lahir di Kota Batam, 3 Juni 2014 maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*", dengan demikian anak tersebut adalah anak kandung, yaitu, adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk melakukan pengasuhan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 November 2013, yang selanjutnya bercerai sejak tanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, ANAK I, Lahir di Kota Batam, 3 Juni 2014;
- Bahwa setelah bercerai, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan sampai ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku dan berakhlak baik, dan menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka untuk kepastian hukum pengasuhan anak-anak perlu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan hak asuhnya dan hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak diasuh oleh Tergugat dan Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang serta sanggup mengasuh dan membiyai segala kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi ukuran dalam menetapkan hak asuh atas anak (hak hadhanah) adalah merupakan hak anak untuk mendapat perlindungan dari orang tuanya dan bukan hak mutlak orang tua atau dengan kata lain hak asuh atas anak adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua dan mengingat anak selama ini hidup bersama ibunya dan tidak terpisah, maka untuk kemaslahatan bagi anak a quo adalah tetap tinggal Bersama ibunya;

Menimbang, bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang patut diduga lebih dapat menjamin dan lebih layak untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya adalah penggugat, Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan hadhonah yang menguntungkan bagi kedua anak, maka gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat bernama ANAK I, Lahir di Kota Batam, 3 Juni 2014 tersebut di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tetap ikut bersama ibunya atau ikut bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, karenanya kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1), gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan pemeliharaan anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) bernama ANAK I, Lahir di Batam, tanggal 3 Juni 2014, berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp470.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)